



**P E N E T A P A N**

**Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ABDUR ROHMAN**, NIK 350923150460003, Umur 36 Tahun (lahir di Jember, 15 April 1986), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gumuk Kerang, RT/RW 003/001, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Januari 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Jember pada tanggal 15 April 1986 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 3509-LT-13122022-0083 tertanggal 13 Desember 2022;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 Dari Pasangan Suami Isteri MISKI dan MURTASIYA yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon No. 3509-LT-13122022-0083 tertanggal 13 Desember 2022 tertulis nama Pemohon yang dilahirkan di Jember pada tanggal 15 April 1986 anak ke-3 dari Pasangan Suami Isteri MISKI dan MURTASIYA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jember, dimana dalam Akte tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagai anak pada Akte Kelahiran Pemohon, dimana di dalam Akte tertulis nama

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUR ROHMAN, yang seharusnya MUHAMMAD DURROH, serta tanggal lahir 15 APRIL 1986 yang seharusnya tanggal 28 APRIL 1986;

4. Bahwa nama MUHAMMAD DURROH merupakan nama lahir yang diberikan oleh orang tua Pemohon semenjak kelahirannya pada tanggal 28 April 1986 dan berubah semenjak pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Bahwa Pemohon ketika membuat KTP, ketika ditanyakan mengenai data oleh Petugas yang berwenang kepada MISKI (Ayah Pemohon), kemudian menjawab dengan nama MUHAMMAD DURROH dan tanggal lahir 28 April 1986, tetapi kemudian terjadi kesalahpahaman antara Petugas dan Orang Tua Pemohon sehingga terjadi pencatatan nama dan tanggal Lahir yang keliru yakni ABDUR ROHMAN dan 15 April 1986;
6. Bahwa akibat data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 350923150460003 tersebut, seluruh data dalam dokumen Pemohon meliputi Akte Kelahiran No. 3509-LT-13122022-0083 tertanggal 13 Desember 2022, Kartu Keluarga (KK) No. 3509232507110003 tertanggal 09 September 2019, KTP tertanggal 19 September 2020, Akta Nikah No. 493/36/XII/2008 tertanggal 08 Desember 2008 tertulis nama ABDUR ROHMAN dan tanggal lahir 15 April 2008 yang seharusnya atas nama MUHAMMAD DURROH dan tanggal lahir 28 April 1986;
7. Bahwa Nama Pemohon MUHAMMAD DURROH dan Tanggal Lahir Pemohon 28 April 1986 yang benar sudah tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas Swasta Islam (SMAI) Al-Hidayah No. DN-05 OB oe 005 tertanggal 13 Mei 2006;
8. Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan data ketika hendak memenuhi persyaratan menjadi Kepala Dusun Gumuk Kerang, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan baru mengambil Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) di Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Al-Hidayah pada akhir Desember 2022;
9. Bahwa karena Pemohon dalam Akte Kelahiran dengan Surat Tanda Tamat Belajar ada perbedaan, dimana dalam Akte Kelahiran tercatat data berupa ABDUR ROHMAN dan tanggal lahir 15 April 1986, sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar tertulis MUHAMMAD DURROH serta tanggal lahir 28 April 1986, sehingga Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Perubahan Data dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon perbaikan penulisan Data Pemohon sebagai anak dalam kutipan Akte Kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki, yakni pada perubahan nama menjadi MUHAMMAD DURROH, dan pada tanggal lahir menjadi 28 April 1986;
11. Bahwa Perbaikan terhadap data Pemohon di Akte Kelahiran yang berbeda dengan Ijazah sebagaimana yang diharapkan pemohon, dimaksud agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengajukan persyaratan dalam pencalonan Kepala Dusun Gumuk Kerang, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur serta pengurusan administrasi di kemudian hari;
12. Bahwa terhadap perubahan data Pemohon dalam Akte Kelahiran berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES yang pada intinya menyatakan perubahan data dalam Akte Kelahiran hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
13. Bahwa perubahan penulisan data Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, diajukan ke Pengadilan Negeri Jember selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
14. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang telah mengeluarkan Akte kelahiran No. 3509-LT-13122022-0083 tertanggal 13 Desember 2022;
15. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jember, untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon serta mengabulkan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan data Pemohon meliputi:

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama dari **ABDUR ROHMAN** menjadi **MUHAMMAD DURROH**;
- b. Tanggal lahir dari **15 April 1986** menjadi **28 April 1986** yang tertuang dalam Akte Kelahiran No. 3509-LT-13122022-0083 tertanggal 13 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember setelah menerima Salinan penetapan ini mencatat perubahan data dalam catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon meliputi nama dari ABDUR ROHMAN Menjadi MUHAMMAD DURROH serta tanggal lahir dari 15 April 1986 menjadi 28 April 1986;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509231504860003 tertanggal 19 Oktober 2020 atas nama ABDUR ROHMAN, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509232507110003 tanggal 9 September 2019 atas nama ABDUR ROHMAN, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-13122022-0083 tanggal 13 Desember 2022 atas nama ABDUR ROHMAN, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 493/36/XII/2008 tanggal 8 Desember 2008 Antara ABDUR ROHMAN dan SOLEHATI, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. BN-05 Oboe 0705 tertanggal 13 Mei 2006 A.n MUHAMMAD DURROH, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/74/35.09.17.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tanggal 14 Desember 2022, Selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/088548/XII/YAN.2.3/2022/SATINTELKAN tanggal 13 Desember 2022 An Abdur Rohman, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terlibat Narkoba/NAPZA No. 1279 tertanggal 13 Desember 2022 An. ABDUR ROHMAN, Selanjutnya diberi tanda P-8;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-7 dan P-8 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi **MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY, SHI.**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal bertempat tinggal di Dusun Gumuk Kerang, RT/RW 003/001, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan memperbaiki nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **ABDUR ROHMAN** tanggal lahir **15 April 1986** menjadi **MUHAMMAD DURROH** tanggal lahir **28 April 1986**, hal ini dikarenakan terdapat kesalahan pada nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada saat pendaftaran data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember oleh MISKI (Ayah Pemohon) yang mendaftarkan data Pemohon bernama **MUHAMMAD DURROH** tanggal lahir **28 April 1986** namun oleh petugas yang berwenang ditulis **ABDUR ROHMAN** tanggal lahir **15 April 1986**;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa **MUHAMMAD DURROH** dan **ABDUR ROHMAN** adalah 1 (Satu) orang yang sama;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal, bulan tahun lahir Pemohon untuk memenuhi persyaratana menjadi Kepala Dusun Gumuk Kerang, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr



Kabupaten Jember dan supaya tertib administrasi dalam kependudukan;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama di dalam akta kelahiran Pemohon tidak ada maksud lain untuk bertujuan yang melanggar hukum dan hanya sebagai tertib administrasi;
  - Bahwa Saksi dan pihak terkait tidak keberatan tentang adanya perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUHAMMAD NAWAFIL**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman Kos Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal bertempat tinggal di Dusun Gumuk Kerang, RT/RW 003/001, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan memperbaiki nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **ABDUR ROHMAN** tanggal lahir **15 April 1986** menjadi **MUHAMMAD DURROH** tanggal lahir **28 April 1986**, hal ini dikarenakan terdapat kesalahan pada nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada saat pendaftaran data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember oleh MISKI (Ayah Pemohon) yang mendaftarkan data Pemohon bernama **MUHAMMAD DURROH** tanggal lahir **28 April 1986** namun oleh petugas yang berwenang ditulis **ABDUR ROHMAN** tanggal lahir **15 April 1986**;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa **MUHAMMAD DURROH** dan **ABDUR ROHMAN** adalah 1 (Satu) orang yang sama;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk memenuhi persyaratana menjadi Kepala Dusun Gumuk Kerang, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung,



Kabupaten Jember dan supaya tertib administrasi dalam kependudukan;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama di dalam akta kelahiran Pemohon tidak ada maksud lain untuk bertujuan yang melanggar hukum dan hanya sebagai tertib administrasi;
- Bahwa Saksi dan pihak terkait tidak keberatan tentang adanya perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY, SHI dan saksi MUHAMMAD NAWAFIL, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah beralamat di Dusun Gumuk Kerang, RT/RW 003/001, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian berdasarkan 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan permohonan dari Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yaitu agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perubahan data Pemohon meliputi nama dari **ABDUR ROHMAN** menjadi **MUHAMMAD DURROH**, tanggal lahir dari **15 April 1986** menjadi **28 April 1986** yang tertuang dalam Akte Kelahiran No. 3509-LT-13122022-0083 tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan isi permohonan Pemohon serta dihubungkan oleh surat bukti yang diajukan Pemohon khususnya bukti P-1 berupa Fotokopi bukti surat Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509231504860003, bukti P-2 berupa Fotokopi bukti surat Kartu Keluarga No. 3509232507110003 9 September 2019, bukti P-3 berupa Fotokopi bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-13122022-0083 Tanggal 13 Desember 2022 dan bukti P-4 berupa Fotokopi bukti surat Kutipan Akta Nikah No. 493/36/XII/2008 tanggal 8 Desember 2008, di mana nama Pemohon tersebut tertulis **ABDUR ROHMAN**, serta hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat lainnya yaitu bukti P-5 berupa Fotokopi bukti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. BN-05 Oboe 0705 tertanggal 13 Mei 2006 dan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/74/35.09.17.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tanggal 14 Desember 2022, Hakim berpendapat bahwa orang yang dimintakan adanya revisi ataupun perbaikan nama menjadi **MUHAMMAD DURROH** sebagaimana yang dimintakan dalam permohonan Pemohon adalah merupakan orang yang sama, sehingga revisi atau perbaikan nama sebagaimana yang dimintakan dalam Permohonan Pemohon adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap telah terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ABDUR ROHMAN** Nomor. 3509-LT-13122022-0083 tanggal 13 Desember 2022 yang benar adalah **MUHAMMAD DURROH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut menyebabkan adanya ketidakseragaman administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 dan P-8 tidak perlu dipertimbangkan karena tidak masuk ke dalam pokok perkara maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan isi permohonan dari Pemohon, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat bahwa demi memenuhi persyaratana menjadi Kepala Dusun Gumuk Kerang, Kelurahan Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan demi kepentingan tertib administrasi dari Pemohon, maka Permohonan dari Pemohon adalah patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitem permohonannya dengan amar redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan data Pemohon meliputi:
  - a. Nama dari **ABDUR ROHMAN** menjadi **MUHAMMAD DURROH**;
  - b. Tanggal lahir dari **15 April 1986** menjadi **28 April 1986** yang tertuang dalam Akte Kelahiran No. 3509-LT-13122022-0083 tertanggal 13 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember setelah menerima Salinan penetapan ini mencatat perubahan data dalam catatan pinggir Akte Kelahiran Pemohon meliputi nama dari ABDUR ROHMAN Menjadi MUHAMMAD DURROH serta tanggal lahir dari 15 April 1986 menjadi 28 April 1986;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 19 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Jmr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ttd**

**Ttd**

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)